

ANGGARAN DASAR

PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK



SEPTEMBER 2017

ANGGARAN DASAR
PT TOTALINDO EKA PERSADA TBK
Per SEPTEMBER 2017

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. TOTALINDO EKA PERSADA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan -----
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,-----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
-Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum, -----
industri, pertanian, jasa, percetakan, pengangkutan darat, -----
perbengkelan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan-----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - i. kegiatan usaha utama : -----
 - mengusahakan dan menjalankan usaha di bidang -----
pembangunan : -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha sebagai -----
pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, ----
pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya -----
termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan -----
pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
pemborongan pada umumnya (general contractor),
antara lain pembangunan kawasan perumahan (real
estate), -----
kawasan industri (industrial estate), rumah susun, -----
gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, ----
kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), marina, gedung ----
pusat pendidikan, gedung rumah sakit, gedung
pertemuan, -----
rumah ibadah dan lain-lain; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
pengembangan wilayah pemukiman, termasuk di
dalamnya wilayah pedesaan, perkotaan, industri dan
pariwisata serta -----
wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang -----
terkait; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan,
taman -----
dan lain-lain termasuk didalamnya renovasi gedung, -----
lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, -----
pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi -----
kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen -----
beton pracetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan -----
kegiatan usaha terkait; -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting
 yang-----
 meliputi pengerjaan beton prategang (prestressed),
 beton -----
 pracetak serta produk-produk beton lainnya; -----
 -mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 pemasangan instalasi-instalasi minyak dan gas, listrik,
 air -----
 minum, telekomunikasi, air conditioner, limbah dan
 dalam -----
 bidang teknik sipil, elektro, mesin; -----
 -mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha -----
 pemborongan bidang petrokimia meliputi pembangunan, ---
 pemeliharaan dan reparasi mesin dan peralatan industri -----
 serta kegiatan usaha terkait; -----
 -mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 pembangunan sarana dan prasarana jaringan -----
 telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan
 usaha -----
 terkait; -----

ii. kegiatan usaha penunjang :-----

a. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 perdagangan umum termasuk di dalamnya dagang
 import, -----
 ekspor, lokal, antar pulau (interinsulair), leveransir,
 supplier, waralaba, commission house dan distributor,
 keagenan dan -----
 perwakilan dari badan-badan perusahaan, demikian pula

usaha dalam bidang perdagangan grosir untuk hasil
segala -----
macam barang dagangan; -----

- b. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
industri, mendirikan pabrik-pabrik, termasuk
pengalengan, -----
pengecoran logam, pembotolan, dan pengepakan hasil -----
produksi serta memasarkannya di dalam maupun di luar -----
negeri, mengusahakan home industry dan kerajinan
tangan -----
serta memasarkan hasil-hasil produksinya baik di dalam -----
maupun di luar negeri; -----
- c. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
pertanian; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
agroindustri termasuk di dalamnya agro industri yang -----
meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen,
pembibitan (hatchery); -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
industri pertanian tanaman pangan, tanaman
perkebunan -----
dan hortikultura; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
perternakan; -----
-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
perikanan darat/laut maupun udang, budidaya
pertambakan pengolahan dan pengawetan, mengimpor
bahan baku -----
tambahan, mesin-mesin, alat perlengkapan suku cadang

dan lain-lain peralatan yang diperlukan untuk mendirikan

dan memproduksi hasil-hasilnya; -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----

perkebunan; -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----

kehutanan; -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----

perternakan unggas meliputi budidaya ayam petelor dan ----

pedaging, pembibitan bibit ayam di antaranya grand-

parent-----

stock (bibit ayam nenek), parent stock (bibit ayam induk)

dan day old chick (anak ayam niaga) serta kegiatan

usaha -----

terkait; -----

-mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----

agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian). -----

d. menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, -----

termasuk di dalamnya jasa pengelolaan gedung -----

perkantoran, taman rekreasi/hiburan, gedung bioskop,

pasar swalayan dan amusement center, termasuk jasa -----

pengelolaan gedung, perparkiran, kawasan industri,

serta -----

kegiatan usaha terkait kecuali jasa dalam bidang hukum

dan perpajakan; -----

e. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----

percetakan, di antaranya percetakan pada berbagai

media, -----

percetakan majalah-majalah dan tabloid,

memperdayakan -----

- hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonage dan -----
 pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran, -----
 percetakan dan penerbitan buku-buku, desain, cetak
 grafis-----
 dan offset serta segala kegiatan usaha lainnya yang
 terkait; -----
- f. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 pengangkutan darat, yaitu menjalankan usaha-usaha di ----
 bidang transportasi yang meliputi antara lain angkutan
 darat dengan saluran pipa, ekspedisi, dan pergudangan, ---
 transportasi penumpang dengan menggunakan
 angkutan -----
 bis, sedan, serta angkutan darat lainnya, transportasi -----
 pengangkutan barang, kontainer, trucking-trailer, peti
 kemas -----
 serta kegiatan usaha terkait; -----
- g. mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang -----
 perbengkelan, termasuk di dalamnya bengkel bubut dan
 las,
 perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) -----
 kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin dan -----
 alat-alat berat, menjalankan usaha-usaha pemasangan
 dan penjualan asesories kendaraan, menjalankan
 usaha-usaha-----
 showroom, antara lain mobil dan motor, serta segala -----
 kegiatan usaha terkait; -----
- h. menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan -----
 menunjang kegiatan usaha utama pada butir i di atas
 sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 2.000.000.000.000,00 (dua ---- triliun Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) ----- saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus ----- Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ----- penuh sebesar 32,08 % (tiga puluh dua koma nol delapan persen) atau sejumlah 6.666.000.000 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 666.600.000.000,00 (enam ratus enam puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam ----- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, ----- yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan ----- kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan ----- "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"), mengenai ----- penyetoran tersebut; -----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ----- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi ----- yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam -----

- Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak -----
dijamin dengan cara apapun juga; -----
- c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan -----
yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal -----
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di
Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan
nilai pasar -----
wajar; dan -----
- e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan,
agio -----
saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, ----
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat
dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----
pengecualian. -----
- Penyeteroran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan -----
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga ----
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak -----
di bawah harga pari, dengan mengindahkan -----
peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-----

bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau ----
Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada -----
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran
.....
Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan ----
jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-
masing pada tanggal tersebut;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan-----
diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan-----
dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ----
tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu ----
dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai -----
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan

- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan -----
dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek
Terlebih-----
Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham-----
yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan-----
ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan-----
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, ----
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib-----
dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek-----
Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing-----
pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----
Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang
tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud -----
huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada
pihak-----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga----
dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----
di bidang Pasar Modal;-----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----

- yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, -----
- dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
- Republik Indonesia; -----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----
 sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik -----
 untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk -----
 memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu -----
 memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan -----
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
 di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----
 Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut -----
 dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -----
 dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang

- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar
dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri Hukum-----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan-----
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) -----
dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah
modal -----
dasar; -----
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga
menjadi -----
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, ----
wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) -----
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8 butir b Pasal ini; -----

- d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud-----
dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka -----
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, -----
sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% -----
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah
jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
- e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
butir a -----
Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir
d Pasal ini. -----
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang -----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak-hak -----
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan-----
penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah -----
dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari
jumlah -----
saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila -----

peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----

-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----

bidang Pasar Modal. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -----
atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
atau -----
tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja,
baik-----
perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) -----
saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat -----
sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan.-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang,
maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang
lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar

Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang
Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak

- mempergunakan-----
semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham- ----
saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan,
maka
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
suara -----
dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu -----
ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan
secara
tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama
itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
sebagai -----
satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham -----
tersebut. -----
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau
lebih-----
dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil
dengan sah -----
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijamin-----
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan-----
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----

Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di -----
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan
dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal -----
dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai
dengan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberi-----
sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan -----
2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang -----
pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

- d. Nilai Nominal saham; -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. ----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi -----
 dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan -----
 peraturan -----
 undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
 Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -----
 seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut -----
 dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham -----
 dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat -----
 Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan -----
 peraturan undang-undang dan peraturan yang berlaku di -----
 bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
 Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
 Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), -----
 Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
 Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank -----
 Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang ----

anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi -----

tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan ----
untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, -----
sekurang-kurangnya harus mencantumkan : -----

a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan

atau Bank Kustodian yang bersangkutan; -----

b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----

c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi

tertulis; -----

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat
atau -----

konfirmasi tertulis; -----

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif
dengan

klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan -----

antara satu dengan yang lain; -----

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan-----
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut----
dapat dilakukan jika : -----

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham

adalah

pemilik surat saham tersebut; dan -----

- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham
tersebut -----
dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
adalah
pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham-----
tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham-----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang
telah -----
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat
belas) hari-----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini -----
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti

sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar -----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki i -----
para pemegang saham; -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang -----
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima -----
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau

tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
dan/atau -----
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan -----
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta
keluarganya -----
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal
saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib
diberitahukan

- secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro-----
 Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
 Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua
 surat -----
 kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan -----
 untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat
 pemegang -----
 saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
 Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----
 Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro -----
 Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata
 usaha -----
 saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
 Khusus. -----
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat -----
 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam
 kerja-----
 Kantor Perseroan.-----
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham-----
 harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan -----
 pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau
 salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro

 Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan
 peraturan -----
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
 Pasar -----
 Modal di Indonesia. -----

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, ----- pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ----- ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada ----- Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----- Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatan. -----
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau ----- pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----- Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai ----- gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ---- untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----

- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga-----
- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang-----
- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian----- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk----- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan ----- akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik----- Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi----- kolektif tersebut. -----
 4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana----- dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang----- terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----- kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas ---- nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan

- dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau
Biro-----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.-----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada-----
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam
rekening efek. -----
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -----
yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan
dapat-----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau
musnah,-----
kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang -----
bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham
yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut
benar-benar hilang atau musnah.-----
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam-----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan ----
dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk ----
pemeriksaan perkara pidana. -----
 10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS

sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening
efek -----
tersebut. -----
 11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan

daftar -----
rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan-----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan-----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -----
RUPS.-----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam-----
RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek
Reksa-----
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
tersebut wajib -----
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada
Perseroan -----
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan -----
RUPS.-----

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak -----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga-----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan-----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -----
 hak -----
 lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank
 Kustodian-----
 atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang-----
 merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk -----
 kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
 Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak
 untuk-----
 memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya-----
 sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
 ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian

 dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang -----
 rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh -----
 masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada
 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada
 tanggal yang -----
 menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk -----
 memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
 selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu)
 hari
 kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----
 saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus
 atau -----
 hak-hak lainnya tersebut. -----
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan-----
 peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-----
 bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah

Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam
Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak

yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang
menerima-----
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan
pemindahan hak itu -----
menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud
dalam-----
ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan
dan/atau -----
yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan -----
kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata
cara -----
pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek -----
di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan
dan-----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari
rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga

- Penyimpanan -----
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.-----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS -----
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen -----
atas saham itu ditangguhkan.-----
 5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar-----
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham -----
dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur-----
Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).-----
 6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan-----
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan -----
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan-----
dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari -----
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan

- penolakan -----
 kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-
 lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk
 pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek,
 setiap -----
 penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang -----
 dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan -----
 perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
 Pasar -----
 Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana

 saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena -----
 kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain
 yang -----
 mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau -----
 berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya -----
 sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat -----
 mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan
 sebagai -----
 pemegang saham dari saham tersebut. -----
 Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat
 menerima -----
 baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
 Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan ----
 yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran
 Dasar
 yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan -----

pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula

secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ----
ayat 9 Pasal ini.-----

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik ----
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap -----
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari ----
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal -----
tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-
saham Perseroan dicatatkan.-----
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di -----
Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, ----
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di
Indonesia-----
serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari -----
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang -----
di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana
diperlukan -----
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan
yang-----
lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

- bidang Pasar -----
Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan -----

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan-----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal. -----
 3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2
Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan -----
memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun ----
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1
(satu) -----
periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak ----
RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut -----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan -----
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna ----
membela diri dalam RUPS tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -----
memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan
oleh RUPS. -----
 5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat -----
diangkat kembali oleh RUPS. -----
 6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan
tunjangan-----
lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -----

tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong,-----
yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan ---- dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan ----- puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. ----- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan----- tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang ----- jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi---- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak ---- terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk ----- untuk ----- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus ----- oleh Dewan Komisaris. -----
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ----- masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan ----- pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 ---- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. ----- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana----- tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya ---- sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal-----

pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.-----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan
10 -----

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang

diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah -----
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -----

Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah -----

anggota Direksi tersebut. -----

13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Masa jabatannya berakhir; -----

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan ----
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung ----
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan -----

kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----

3. Tugas pokok Direksi adalah : -----

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa -----

berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; ----

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----

tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan-----

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan

Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan

datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----

tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan -----

berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite

tersebut -----

setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung -----

pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh -----

Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang ----

untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan

atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut -----

penanggung jawabnya. -----

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung

renteng-----

atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ----

kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : -----

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

- kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -----
tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung
maupun -----
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang
mengakibatkan -----
kerugian; dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -----
berlanjutnya kerugian tersebut. -----
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
Perseroan -----
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan -----
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang -----
ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar -----
Modal di Indonesia. -----
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak -----
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam ----
rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan-----

- lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; -----
- d. menjual atau cara lain melepaskan hak-hak atas benda
tidak -----
bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50%
(lima -----
puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk
dalam -----
ayat 7 Pasal ini; -----
- e. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang-----
dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta
kekayaan-----
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan
memperhatikan-----
ketentuan ayat 7 Pasal ini; -----
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik
dalam -----
1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri -----
ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu -----
1 (satu) tahun buku; atau -----
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang
jumlahnya lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau ----

- merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam -----
 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
 sendiri-----
 ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----
 Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan -----
 Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan
 memperhatikan -----
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang -----
 memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis
 pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang
 saham, -----
 dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan -----
 persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 -----
 Anggaran Dasar ini. -----
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili
 Perseroan -----
 apabila : -----
 i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ----
 anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
 kepentingan
 yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
 iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ----
 sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 6 -----
 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan -----
 pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
 sampai -----
 dengan : -----

- 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut;
atau -----
 - 2) lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada -----
Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang
berhak -----
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan
dalam -----
Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
atau -----
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh -----
anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak -----
mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
10. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena -----
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----
mewakili Perseroan. -----

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan -----
 tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai
 wakil -----
 atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas-----
 tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa,
 wewenang -----
 yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran
 Dasar. -----
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
 dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.-----
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
 ditetapkan -----
 oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
 dilimpahkan -----
 kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan
 maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
 ditetapkan -----
 berdasarkan keputusan Direksi.-----
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib-----
 bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1
 (satu) -----
 kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu
 bilamana-----
 dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota
 Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau
 atas -----
 permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham -----

- atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-----
sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan-----
Pasal 12 Anggaran Dasar.-----
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada ----
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan-----
telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat ----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan-----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, ----
dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau -----
penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, -----
mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang -----
lebih pendek. -----
 4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain -----
tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal ----
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan -----
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di-----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah

Republik -----

Indonesia. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan-----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi

dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia ----

sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi-----

tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----

Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,

hal -----

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat-----

Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----

dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir

dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi

hanya -----

oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang -----

diberikan khusus untuk keperluan tersebut.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang-----

sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari -----

jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam

rapat -----

tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan

musyawarah -----

untuk mufakat; -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,
maka-----

Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -----
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota-----

Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat-----

suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----

suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali

Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan -----

berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang-----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat-----

Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. -----

Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi
dibacakan dan -----

dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian -----

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam
Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi,

dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani
Risalah Rapat -----
Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara -----
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah
Rapat -----
Direksi. -----
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi

dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam ----
rapat yang bersangkutan. -----
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian ----
tidak disyaratkan.-----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -----
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan-----
yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut
dengan -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam -----
Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan
Komisaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum -----
berakhirnya tahun buku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -----
anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat
sebagai -----
Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang
atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat
sebagai -----
Komisaris. -----
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal. -----
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 -----
Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan -----
dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 -----
(lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
pada -----
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan -----

- Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang -----
memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain -----
ditentukan oleh RUPS.-----
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris
tersebut -----
dapat diangkat kembali oleh RUPS. -----
 6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau
honorarium -----
dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. -----
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris
kurang -----
dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam ----
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya
lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu. -----
Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan-----
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan
Komisaris -----
yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari-----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib -----
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada -----
Perseroan. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris-----

- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri-----
sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang
bersangkutan -----
sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS
tersebut. -----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9

Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri
sehingga-----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi
kurang -----
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri-----
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga
memenuhi -----
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.-----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia;-----
b. Masa jabatannya berakhir;-----
c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;-----
d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan-----
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----

peraturan perundang-undangan lainnya. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun -----
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; -----
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan
Perseroan,
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang
akan datang; -----
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; -----
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
keputusan -----
RUPS; -----
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan
oleh -----
Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; -----
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan,
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai -----
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ----

- berlaku. -----
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan -----
tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris-----
wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit -----
maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan ----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar
Modal, -----
serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja -----
komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. -----
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang
dimaksud -----
ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ----
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok,

segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran -----
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai -----
setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi -----
pengelolaan Perseroan.-----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----
RUPS. -----
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan
pada-----
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan-----
Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----

- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,-----
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ----
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota
Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan -----
oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang
membantunya. -----
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan-----
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu -----
terbatas atas beban Perseroan. -----
 5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur

oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris -----
dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan ----
Komisaris atas beban Perseroan.-----
 6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari-----
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan
kewajibannya -----
atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
 7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----
kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan ----
tersebut. -----
 8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib -----
untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan-----
pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota ----
Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan
untuk -----
hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. -----
RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka-----
RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan
Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan
Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal mana tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
seorang -----
yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau
kuasa -----
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.-----
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini
tidak-----
diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah -----
tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang -----
bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara
dan -----
Perseroan tidak mempunyai seorangepun anggota Direksi, maka -----
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----

Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada -----
seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka-----
bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan -----
RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan
kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
sebagaimana -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling-----
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan
setiap -----
waktu bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris
atau -----
atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan
dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
memiliki -----
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan
Komisaris-----
dapat mengundang Direksi. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris -----

- Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota-----
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.-----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota
Dewan-----
Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan
surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex,
faksimile yang-----
ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat-----
belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga)

hari sebelum rapat diadakan.-----
 4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan -----
antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang -----
berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut,
dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan-----
diskusi dalam rapat.-----
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Perseroan-----
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah -----
Republik Indonesia.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,-----
pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam
wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan-----
Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam

- hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka -----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para
anggota -----
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya ----
berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan ----
tersebut. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per -----
dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -----
diwakili secara sah dalam rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari -----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka
Ketua -----
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. ----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali -----
Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang-----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan -----
suara dalam rapat.-----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat -----

Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris
oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan
Komisaris -----

dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan -----
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat
anggota -----

Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat
Dewan -----

Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
Risalah Rapat -----

Dewan Komisaris.-----

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan

Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang
diambil dalam rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut
tidak disyaratkan. -----

13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa-----

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota
Dewan-----

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

14. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----
bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam

4 (empat) bulan. -----

15. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan----
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang----
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku

- Perseroan ditutup. -----
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk-----
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
dimulainya-----
tahun buku yang akan datang. -----
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum
dimulainya -----
tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal. -----
 3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai
dengan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
telah-----
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah-----
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan ----
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan -----
persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan. -----
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang ----
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal RUPS Tahunan -----
diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan ----
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku

di bidang Pasar Modal. -----
 4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat

3 -----

Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan -----
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta
bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa
Direksi wajib -----

memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----

Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan -----
adalah : -----

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 -----
Anggaran Dasar ini. -----

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar
disebut
RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu

berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham
("RUPS") -----

dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas
dinyatakan -----
lain. -----

3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
 mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh
 saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan
 RUPS. -----
 Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat
 tercatat disertai alasannya. -----
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
 pada -----
 ayat 3 Pasal ini, harus : -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan
 RUPS; -----
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
 diputuskan dalam RUPS; dan -----
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 dan -----
 Anggaran Dasar ini. -----
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang

 saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari -----
 terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham

 dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS -----
 kepada Dewan Komisaris. -----
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
 . -----

pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----
 pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana
 dimaksud -----
 dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris

 wajib mengumumkan : -----

i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang

 saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan -----

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
 -dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak -----
 diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
 saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal
 ini; -----
 -Pengumuman tersebut paling kurang melalui media :-----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
 berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan-----

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
 asing,
 dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
 kurang -----
 bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang
 sama. -----

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham -----
 sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan -----
 permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan -----
 negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----
 Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya -----
 RUPS. -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan -----
 untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib : -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan -----
 RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan -----
 memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----
 menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah -----
 RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan -----

ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham -----
serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -----
RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan -----
diselenggarakan RUPS tersebut. -----

- 11 Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, -----
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan -----
penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) -----
bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam RUPS Tahunan : -----
- a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS -----
Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya

- harus -----
- memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit -----
- sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan -----
- yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang
Pasar-----
- Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
- saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan
lain-----
- serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan -----
- perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
- c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau-----
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan
publik-----
yang terdaftar; -----
- d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan-----
susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris-----
Perseroan; -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara -----
sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai
dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS

- Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh

Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham,
dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar ini dan -----

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang -----

Pasar Modal. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS dapat diadakan di : -----

a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----

b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya;
atau -----

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat. -----
kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-
saham

Perseroan dicatatkan; -----

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan dalam ----
wilayah Negara Republik Indonesia. -----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan
mata

acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum-----

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

- pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara -----
RUPST maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata -----
acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, ----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan -----
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan
pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman
dan -----
tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan -----
pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang ----
saham, paling kurang melalui media sebagai -----
berikut : -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi
yang sama. -----
- Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : -----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan
mata -----
acara RUPS; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua ----
puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku -----
secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----
Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS; -----
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata
acara -----
tersebut; -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. ----
5. a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : -----
- i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka
waktu -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilaksanakan; -----
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----
RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai ----
kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ----
satu) hari setelah RUPS pertama dilaksanakan; -----
 - iv. Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis berlaku

- untuk -----
pemanggilan RUPS kedua. -----
- b. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----
- i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan-----
ditetapkan oleh OJK: -----
- ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS -----
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran. -----
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini
tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil -----
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan -----
dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di
manapun -----
juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, -----
jika : -----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh -----
seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh)
bagian-----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
- b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang -----
bersangkutan; dan-----
- c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik
mempertimbangkan -----

kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan
usulan-----
mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara
yang -----
membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan -----
dengan peraturan perundang-undangan. -----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal
dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan
RUPS, -----
atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan ----
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat
berupa ; -----
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-
cuma -----
dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara
tertulis oleh pemegang saham; dan/atau -----
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----
diunduh melalui situs web Perseroan. -----
 - c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan
anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -----
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat
pemanggilan -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu

lain -----
selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan -----

informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas -----
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan-----

mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS-----

dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 ----
Pasal ini; -----

-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak -----

berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara-----

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----

maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang -----

ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
pemegang-----
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh
peserta-----
RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan ----
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan -----
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi-----
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih
oleh -----
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ----
ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu -----

pemanggilan RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk
saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan
peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar -----
Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, -----
wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk -----
dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak -----
disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris. -----
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua -----
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala -----
sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan
kepada -----
OJK. -----
5. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu
pelaksanaan-----
RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir
pada -----
saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada
saat
RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang -----
mempunyai hak suara yang sah; -----

- d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
RUPS -----
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS -----
(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam
batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari
1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
adalah -----
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----
RUPS; -----
(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama
sebagaimana -----
dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS
kedua -----
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang -----
hadir dalam RUPS kedua; -----
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai,

maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan

RUPS -----

ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri

oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara

yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang -----

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan

Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka

waktu berdirinya -----

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----

pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara -----

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama

sebagaimana -----

dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS

kedua -----

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan ---

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -----

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah -----
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -----
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -----
RUPS kedua; -----
(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah-----
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata-----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih -----
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan ----
utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan -----
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah
jika disetujui -----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama
sebagaimana -----
dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang

saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang -----
sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika
disetujui -----
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -----
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
kedua; -----
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah-----
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah -----
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau ---- orang lain dengan surat kuasa. -----
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk ----- sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ----- memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta----- diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum ---- tanggal RUPS yang bersangkutan. -----
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili ----- pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan. -----
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat ----- kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya ----- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari ---- kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----
4. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya ----- untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung----- dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ---- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara----- lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang -----

- bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian -----
dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -----
namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap -----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----
berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ----
Pasal ini. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak. -----
- 9 RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai -----
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan-----
dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan -----
keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen-----
yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham ----- independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh ----- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang ----- dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam ----- RUPS kedua; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ----- 9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat ----- diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham ----- dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ----- pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan ----- Perseroan. -----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh ----- pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% ----- (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang

saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut. ----

10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar -----
Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat-----
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak -----
suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang -----
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : -----
a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang -----
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----
b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang-----
dikelolanya. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya
secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan-----
yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara -----
langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang- -----
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal. -----
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus
memenuhi syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan-----
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----
bersangkutan; dan -----
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang ----
saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10%
(sepuluh -----
persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah; -----
dan -----
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- **PENGUNAAN LABA** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum -----
dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan
oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif,
dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS

- tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam ----
RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen. -----
Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang
atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam
daftar -----
pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh
atau -----
atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk
pembagian dividen diambil. -----
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak, -----
wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan -----
pembagian dividen tunai. -----
Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai ----
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
 3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ----
yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut
dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan
RUPS -----
Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat
diberikan -----
tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan -----
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku

menunjukkan -----
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka ----
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan -----
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap ----
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan -----
yang berlaku. -----

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan
persetujuan -----
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen
sementara-----
(dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan-----
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara-----
(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan -----
keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai
dengan-----
ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar -----
Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di
mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam-----
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk -----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan -----
khusus. -----
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh-----

pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau
menjadi milik Perseroan.

----- **PENGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **Pasal 25** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh -----
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada),
dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan dilakukan sampai -----
dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah-----
modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup
kerugian-----
yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh -----
persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah
dari -----
dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan-----
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik
olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana-----

cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
Perseroan.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan
dengan
Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar ini. -----
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta

notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
nama,-----
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
besarnya -----
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, ----
serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup
menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau -----
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang-----
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi -----
yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan
diumumkan -----
oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan

sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan -----

tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di----- bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,**-----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan----- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya ----- dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa----- Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan----- rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----- pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan----- yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1

- huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka -----
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS ----
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
 3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan -----
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
tidak menunjuk likuidator lain. -----
 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau
berdasarkan -----
penetapan Pengadilan. -----
 5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan
cara -----
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di-----
bidang Pasar Modal. -----
 6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan-----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan
secara sah dan -----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
para likuidator. -----
 7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para
pemegang-----
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut-----

- perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh
 untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
 rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi
 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
 berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik
 Indonesia, sesuai dengan-----
 ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang-----
 berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat
 melakukan
 perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan -----
 kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9
 Pasal-----
 ini meliputi : -----
- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
 - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS;
 dan -----
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
 pelaksanaan
 pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 29** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan
 dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat
 tinggal pada -----
 alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham

yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 30** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran

Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak -----

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----